

BUPATI PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR: 188/70/432.013/2024

TENTANG

PENUNJUKAN BANK JATIM SEBAGAI TEMPAT MENYIMPAN UANG BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang:

bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bank Jatim Sebagai Tempat Menyimpan Uang Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;

- 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;

- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023;
- 14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;
- 15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2023;
- 16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Bank Jatim Cabang Pamekasan sebagai tempat

menyimpan uang Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran

2024.

KEDUA: Rekening Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU adalah rekening Kas Umum Daerah Nomor

0071011177.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 2 Januari 2024

Pi. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN